

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan - Bangil 67153 08165456650 dpmd.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengaduan Pelayanan Publik

No. SK: 060/024/424.079/2023

Persyaratan

1. 1. Pengguna layanan menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan memuat: a. Nama dan alamat lengkap b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiel atau immaterial yang diderita c. Permintaan penyelesaian yang diajukan, dan d. Tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan 2. Surat pengaduan diajukan kepada alamat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Menyampaikan aduan melalui: kanal SP4N-LAPOR! a. Website: www.lapor.go.id b. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan - Bangil 67153 08165456650 dpmd.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



1. Keterangan: a. Pengguna layanan menyampaikan pengaduan secara tertulis maupun online pada aplikasi SP4N-LAPOR! kepada Unit Penyelenggara Pelayanan; b. Petugas pengaduan menerima dan mencatat pengaduan; c. Petugas mengkonfirmasi dan menyelesaikan pengaduan sesuai dengan levelnya; d. Pengaduan didistribusikan ke bidang terkait untuk dilakukan penelusuran/penanganan lebih lanjut; e. Penyampaian tanggapan kepada pengguna layanan; f. Pengarsipan dan rencana tindak lanjut pada tim pengaduan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

CAMPAIN PARTIAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan - Bangil 67153 08165456650 dpmd.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Produk Pelayanan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik

Pengaduan Layanan

Komplek Perkantoran Raci, (Jln. Raya Raci KM 9 Bangil Pasuruan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan 🛘 (0343) 749035 - 08165456650